



## PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Marisa, tanggal 19 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Online, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Marisa, tanggal 20 September 1983, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pedagang Barang Elektronik, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 29 Mei 2024, dengan register perkara nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, Kabupaten

Halaman 1 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/08/VII/2012, tertanggal 10 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pohuwato sampai pisah dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :

- o XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX usia 11 tahun, lahir pada tanggal 24 Mei 2013, pendidikan SD kelas V;
- o XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX usia 7 tahun, lahir pada tanggal 03 Januari 2017, pendidikan SD kelas I;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering mengungkit nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat, misalnya sering menanyakan kembali uang yang di berikan Tergugat kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah menjelaskan bahwa uang tersebut sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mengatakan bahwa nafkah tersebut sudah menjadi kewajiban dari Tergugat, Tergugat justru marah dan mengatakan Penggugat sombong karena telah memiliki pekerjaan, bahkan Tergugat sampai sering memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh, salah satunya di bagian wajah hingga memar;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, misalnya menghina Penggugat adalah perempuan nakal, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri;
- c. Tergugat sering menggoda sepupu-sepupu Penggugat, salah satunya bernama Dewi Safitri, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari sepupu Penggugat yang mengatakan bahwa sering di goda Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan

Halaman 2 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran perlakuan Tergugat kepada sepupu Penggugat, Tergugat mengakuinya, bahkan ketiga adik kandung Penggugat hampir pernah di lecehkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

d. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan mengatakan akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat takut dengan perkataan Tergugat;

e. Tergugat sering melontarkan kata pisah kepada Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan April 2024, dimana Tergugat marah-marah dan memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat. kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pohuwato sampai sekarang. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;

5. Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan hakim mediator **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H., S.HI.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal **10 Juli 2024**, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir di depan sidang dan dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa, tanggal 11 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 4 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239/08/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. xxxxxx, lahir di Marisa, tanggal 11 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, dan sejak dari tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut dan baku pukul;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan

Halaman 5 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan menyebut Penggugat sebagai wanita nakal, Tergugat suka mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, dan Tergugat suka meraba-raba dan mengintip adik-adik Penggugat;

- Bahwa selain itu Tergugat pernah memukul penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan April 2024, penyebabnya karena Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kos-kosan yang berada di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama ibu Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

a. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Marisa, tanggal 19 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pohnpei;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, dan sejak dari tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut dan baku pukul;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui antara lain disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga sering memaki Penggugat dengan memanggil Penggugat sebagai wanita nakal, Tergugat suka mengucapkan kata-kata pisah kepada Penggugat, dan Tergugat juga pernah meraba-raba dan mengintip saksi dan saudara saksi;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah memukul penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan April 2024, penyebabnya karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kos-kosan yang berada di Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohnpei, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama ibu Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

Halaman 7 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir di depan sidang dan dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa, tanggal 11 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan oleh Hakim, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus di luar kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 151 R.Bg. jo. pasal 81 Rv.;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator dari Pengadilan Agama Marisa yang bernama **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli

Halaman 8 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim dalam setiap persidangan telah pula berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena lima hal antara lain karena:

- a. Tergugat sering mengungkit nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat, misalnya sering menanyakan kembali uang yang di berikan Tergugat kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah menjelaskan bahwa uang tersebut sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mengatakan bahwa nafkah tersebut sudah menjadi kewajiban dari Tergugat, Tergugat justru marah dan mengatakan Penggugat sombong karena telah memiliki pekerjaan, bahkan Tergugat sampai sering memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh, salah satunya di bagian wajah hingga memar;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, misalnya menghina Penggugat adalah perempuan nakal, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri;

Halaman 9 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



- c. Tergugat sering menggoda sepupu-sepupu Penggugat, salah satunya bernama Dewi Safitri, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari sepupu Penggugat yang mengatakan bahwa sering di goda Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran perlakuan Tergugat kepada sepupu Penggugat, Tergugat mengakuinya, bahkan ketiga adik kandung Penggugat hampir pernah di lecehkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- d. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan mengatakan akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat takut dengan perkataan Tergugat;
- e. Tergugat sering melontarkan kata pisah kepada Penggugat;

Oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir kembali di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat. Namun demikian, Hakim berpendapat dengan tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini didasarkan kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,” oleh karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Juli 2012, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim Tunggal menemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 11 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pohuwato;
- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan menyebut Penggugat sebagai wanita nakal, Tergugat suka mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, Tergugat suka meraba-raba dan mengintip adik-adik Penggugat dan Tergugat pernah memukul penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- 4) Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2024, yang disebabkan karena Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- 5) Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi yang sehat dan keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis;
- 6) Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman **12** dari **19**  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Tahun 2018 menegaskan, bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage): *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti mengarah pada Pasal 19 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 1 Undang-

Halaman 13 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari adanya pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran juga dapat dinilai atau dilihat dari adanya perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak dari bulan **April 2024** yang disebabkan karena Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, keduanya sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan

Halaman **14** dari **19**  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak

Halaman 15 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقِ إِذَا  
ادْعَتْ إِضْرَارًا لَزَوْجٍ بِهَا إِضْرَارٌ لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعِشْرَةِ أُمْتَالَهُمَا**

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِيُ طَلْقًا**

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami."

Dan dalam suatu kaidah fiqh dikatakan bahwa:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan."

Dan dalam suatu kaidah fiqh dikatakan bahwa:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوعِيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا  
بِازْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan yang keburukannya lebih ringan.”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Penggugat dengan Tergugat), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ  
وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas masuk ke dalam Pasal 19 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jis. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang mengisyaratkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**, dengan amar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Halaman 17 dari 19  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);**

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Ridwan Mahadjani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman **18** dari **19**  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Msa



**Ridwan Mahadjani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	660.000,00